

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
 NOMOR 90 TAHUN 2019
 TENTANG
 JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF URUSAN PETERNAKAN
 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
I.	URUSAN PERTANIAN SUB URUSAN PETERNAKAN			
1.	KEBIJAKAN Kebijakan di Bidang Peternakan seperti Perbibitan Ternak, Pakan Ternak, Budidaya Ternak, Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak, Inseminasi Buatan, Sarana dan Prasarana a. Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan b. Penyiapan Bahan c. Perumusan Kebijakan d. Pemberian Masukan dan Dukungan Dalam Penyusunan Kebijakan e. Penetapan Berbentuk NSPK	3 Tahun setelah kebijakan baru diterbitkan	7 Tahun	Permanen

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
II.	PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN			
	1. Perbibitan Ternak			
	a. Produksi Bibit Ternak Ruminansia	2 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Produksi Bibit Ternak Ruminansia Besar			
	- Produksi Bibit Ternak Ruminansia Kecil			
	b. Produksi Bibit Ternak Non Ruminansia	2 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Produksi Bibit Ternak Unggas			
	- Produksi Bibit Aneka Ternak			
	c. Penilaian dan Pelepasan Bibit ternak	2 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	- Penilaian Bibit Ternak			
	- Pelepasan Bibit Ternak			
	d. Mutu Bibit ternak	2 Tahun setelah sertifikasi atau hasil pengawasan dikeluarkan	3 Tahun	Permanen
	- Sertifikasi Bibit Ternak			
	- Pengawasan Mutu Bibit Ternak			
	e. Pengembangan Bibit Ternak	2 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Analisis Pengembangan Bibit Ternak			
	- Kelembagaan Pengembangan Bibit Ternak			
	f. Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/Pengeluaran Budi Daya Ternak	2 Tahun setelah rekomendasi dikeluarkan	3 Tahun	Musnah
	g. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan/diaudit	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	2. Pakan Ternak			
	a Bahan Pakan	2 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Bahan Pakan Asal Hewan			
	- Bahan Pakan Asal Tumbuhan			
	b Pakan Hijauan	2 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Budidaya Pakan Hijauan			
	- Kawasan Penggembalaan dan Integrasi Ternak			
	c Pakan Olahan	2 Tahun setelah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Produksi Pakan Olahan			
	- Pengolahan Pangan			
	d Mutu Pakan	2 Tahun setelah sertifikasi dan hasil pengawasan dikeluarkan	3 Tahun	Musnah
	- Sertifikasi Pakan			
	- Pengawasan Pakan			
	e. Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/Pengeluaran	2 Tahun setelah rekomendasi dikeluarkan	3 Tahun	Musnah
	f. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	3. Budidaya Ternak a Ternak Potong - Ternak Sapi dan Kerbau Potong - Ternak Kambing dan Domba Potong b Ternak Perah - Ternak Sapi dan Kerbau Perah - Ternak Kambing Perah c Ternak Unggas dan Aneka Ternak - Ternak Unggas - Aneka Ternak dan Monogastrik d. Usaha dan Kelembagaan - Pemberdayaan masyarakat/lembaga (LM3) - Sarjana Membangun Desa (SMD) f. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 4. Kesehatan Hewan a Pengamatan Penyakit Hewan - Epidemiologi dan Ekonomi Veteriner - Penyidikan Penyakit Hewan	2 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan 2 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah Permanen Permanen

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	b Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan - Pencegahan Penyakit Hewan - Pemberantasan Penyakit Hewan - Rekomendasi MBM	2 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	c Perlindungan Hewan - Analisis Risiko Penyakit Eksotik - Kesiagaan Darurat Penyakit Hewan	2 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	d Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan - Kelembagaan Kesehatan Hewan - Sumber Daya Kesehatan Hewan - Laporan THL - Proposal Poskeswan	2 Tahun setelah data diperbaiki	3 Tahun	Musnah
	e Pengawasan Obat Hewan - Mutu Obat Hewan	2 Tahun setelah sertifikasi mutu dikeluarkan	3 Tahun	Musnah
	- Peredaran Obat Hewan	2 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	- Pendaftaran Obat Hewan	2 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Rekomendasi Obat Hewan	2 Tahun setelah rekomendasi terakhir dikeluarkan	3 Tahun	Musnah
	f. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan	3 Tahun	Permanen
	5. Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen			
	a Pascapanen			
	- Teknologi Pascapanen	2 Tahun setelah data diperbaharui	3 Tahun	Permanen
	- Sarana Pascapanen	2 Tahun setelah data diperbaharui	3 Tahun	Musnah
	b Higien Sanitasi			
	- Penerapan Higiene Sanitasi	2 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Inspeksi Higiene Sanitasi	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan	3 Tahun	Musnah
	c Pengawasan Sanitary dan Keamanan Produk Hewan			
	- Pengawasan Sanitary	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan	3 Tahun	Musnah
	- Pengawasan Keamanan Produk Hewan			
	d Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan			
	- Zoonosis	2 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Kesejahteraan Hewan			

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	e Pengujian dan Sertifikasi Produk Hewan - Pengujian Produk Hewan - Registrasi dan Sertifikasi Produk Hewan	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan	3 Tahun	Permanen
	f Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/ Pengeluaran	2 Tahun setelah rekomendasi terakhir dikeluarkan	3 Tahun	Musnah
	g. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan	3 Tahun	Permanen
	6. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan			
	a Pengolahan dan Peningkatan mutu hasil ternak - Teknologi pasca panen dan pengolahan hasil ternak	2 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	- Kerjasama di Bidang Teknologi Pengolahan Hasil Peternakan	2 Tahun setelah hak dan kewajiban para pihak berakhir	3 Tahun	Permanen
	- Pembinaan dan Pengawasan mutu hasil olahan peternakan	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan	3 Tahun	Musnah
	- Promosi produk olahan hasil peternakan	2 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b Pemasaran hasil ternak - Pembinaan dan Pemantauan 1. Pasar hewan dan hasil peternakan 2. Harga pasar hasil peternakan 3. Fasilitasi dan kerjasama pemasaran peternakan	2 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	- Persebarluasan informasi harga komoditi peternakan	2 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	c. Investasi usaha dan kelembagaan ternak			
	- Fasilitasi permodalan dan kemitraan usaha peternakan	2 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Fasilitasi dan promosi investasi usaha ternak			
	d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan	3 Tahun	Permanen
	7. Inseminasi Buatan			
	a. Pelayanan			
	- Pemeriksaan dan Pengujian terhadap sampel bahan pangan dan non pangan asal hewan	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan	3 Tahun	Permanen
	- Rekomendasi sertifikasi keamanan pangan	2 Tahun setelah rekomendasi keluar		
	b. Pengembangan			
	- Pelestarian SDGH (Sumber Daya Genetik Hewan) Jawa Timur	2 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan		
	- Bioteknologi Reproduksi			
	- Pelestarian SDGH (Sumber Daya Genetik Hewan)			
	- Bioteknologi Reproduksi			
	c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan	3 Tahun	Permanen

GUBERNUR JAWA TIMUR

KOFIFAH INDAR PARAWANSA